

**DILEMA KONSTITUSI SEBAGAI PELINDUNG HAM DAN HAK-HAK
WARGA NEGARA DI INDONESIA**

Robby Patria

Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)
robbypatria@umrah.ac.id

Maulida Mustado

Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)
maulidamustado46@umrah.ac.id

Dody Irawan

Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)
dodyirawan@umrah.aca.id

Thalia Nanda

Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)
thaliananda@gmail.com

ABSTRAK

Kekuasaan itu cenderung korup. Apabila tidak ada hukum yang bisa membatasi kekuasaan tersebut maka akan terjadi penyalahgunaan wewenang dan kesemena-menaan kekuasaan ini jika dibiarkan akan melahirkan penguasa yang otoriter. Keputusan MK soal usia calon wakil presiden pada pemilu 2024 memberikan kejutan kepada public. Seharusnya MK diperlukan yang bisa menjadi pembatas kekuasaan pemimpin negara agar tidak terjadi kesewenang-wenangan kekuasaan. Keinginan besar untuk membatasi kekuasaan yang berpotensi berposisi sentral inilah yang menjadikan konstitusi sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintahan agar negara tak melenceng dari fungsi dan perannya dalam kehidupan bernegara. Peran konstitusi sebagai pelindung HAM dan hak-hak warga negara sejalan dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4. Peran konstitusi sebagai pelindung HAM dan hak-hak warganegara tercantum dalam banyak pasal, salah satunya UUD No 39 tahun 1999 yang membahas tentang hak asasi manusia, lalu ada UUD Pasal 28A-28J, dan lainnya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Metode dilaksanakan dengan menggali sumber yang dijadikan pembahasan misalnya sumber

yang menjadi teori selanjutnya dianalisis dan diambil kesimpulan berdasarkan dengan rumusan permasalahan yang diteliti.

Kata Kunci : Konstitusi, HAM, Hak Warga Negara, Pemerintah

ABSTRACT

Power tends to corrupt. If there is no law that can limit this power, there will be abuse of authority and the arbitrariness of this power, if left unchecked, will give birth to authoritarian rulers. The Constitutional Court's decision regarding the age of the vice presidential candidate in the 2024 election gave the public a surprise. The Constitutional Court should be needed to limit the power of state leaders to prevent arbitrariness of power. This great desire to limit power that has the potential to have a central position is what makes the constitution the embodiment of the highest law that must be obeyed by the state and government officials so that the state does not deviate from its function and role in state life. The role of the constitution as a protector of human rights and the rights of citizens is in line with the objectives of the state stated in the Preamble to the 1945 Constitution, paragraph 4. The role of the constitution as a protector of human rights and the rights of citizens is stated in many articles, one of which is UUD No. 39 of 1999 which discusses human rights, then there are Articles 28A-28J of the Constitution, and others. This research uses qualitative research with a literature study approach. The method is carried out by exploring sources that are used for discussion, for example sources that become theories, then analyzed and conclusions drawn based on the formulation of the problem being studied.

Keywords: Constitution, Human Rights, Citizens' Rights, Government.

PENDAHULUAN

Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely (Lord Acton 1833-1902). Ini dikarenakan ketika seseorang memegang kekuasaan ia cenderung lebih banyak memikirkan kepentingannya sendiri dan orang-orang di kelompoknya, yangmana ini akan mengarah ke fase dimana kekuasaan itu hanya berputar di satu tempat saja. Apabila tidak ada hukum yang bisa membatasi kekuasaan tersebut maka akan terjadi penyalahgunaan wewenang dan kesemena-menaan kekuasaan ini jika dibiarkan akan melahirkan penguasa yang otoriter. Maka dari itu diperlukan adanya sesuatu yang bisa menjadi pembatas kekuasaan pemimpin negara. Keinginan besar untuk membatasi kekuasaan yang berpotensi berposisi sentral inilah yang menjadikan konstitusi sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintahan agar Negara tak melenceng dari fungsi dan perannya dalam kehidupan bernegara.¹

¹ Retno Kusniati, *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsep Negara Hukum*, Inovativ Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No.5 (2011), 80

Konstitusi adalah kesepakatan warga negara dalam membatasi, mengendalikan, dan mengarahkan pemerintah negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di dalam kehidupan berwarga negara. Sejalan dengan tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yang berbunyi “... *melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.*” Konstitusi inilah sebagai petunjuk agar pelaksanaan tugas pemimpin negara tidak melenceng dari tujuan negara, menjadi kompas bagi pemimpin negara dalam memanfaatkan kekuasaannya demi negara dan rakyat.

Berdasarkan Pasal (1) ayat 3 UUD 1945 ditegaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Ini berarti semua permasalahan, urusan, dan keputusan yang terjadi di Indonesia harus didasari oleh hukum yang ada. Penegasan UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 diiringi dengan pengaturan tentang hak asasi manusia (HAM) yang luas pada Bab XI S yang terdiri dari Pasal 28A-28J. Dalam bab ini semua aspek hak mendapat jaminan, entah itu di bidang sipil, politik, maupun kesejahteraan masyarakat. Pengaturan HAM dalam UUD inilah menjadi bentuk komitmen negara sebagai syarat negara hukum. Dengan keberadaan pasal-pasal tentang HAM ini menunjukkan Indonesia adalah negeri hukum yang berkomitmen mengakui dan menghargai HAM.²

Sejak awal kemerdekaan jaminan HAM ini sudah mulai diperkenalkan, namun sepanjang perjalanannya masih terjadi banyak penyimpangan dalam prosesnya. Seperti zaman orde baru dengan ikonnya Presiden Soeharto yang terkenal otoriter, dimana saat jalan pemerintahannya banyak melakukan melakukan berbagai tindakan represif dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat dan politisi yang dianggap mengganggu kepentingan pemerintah. Ketika orde baru ini lengser dari tahtanya, lahirlah harapan baru pada era reformasi 1988 yang dibuktikan dengan adanya amandemen UUD 1945 yang kemudian terus disempurnakan hingga saat ini.

Dalam tulisan ini, penulis membahas beberapa isu yang terjadi di Indonesia yang menunjukkan hubungan antara peranan konstitusi dengan masyarakat dengan fokus utama

² Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No.3 (2014), 410

tidak lain selain peran konstitusi sebagai pelindung HAM dan hak-hak warga negara di zaman modern ini. Merujuk pada era globalisasi ini yang semakin cepat dikarenakan laju perkembangan teknologi, transportasi, dan informasi, telah menimbulkan dampak dan bermacam-macam kasus yang melibatkan HAM dan hak-hak warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini tidak lain hanya bertujuan untuk membahas dan memberi pendapat terhadap isu di Indonesia terkait fungsi dan peran konstitusi sebagai pelindung HAM dan hak-hak warga negara dan kinerja pemerintah dalam menjalani tugas berdasarkan amanat konstitusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Metode dilaksanakan dengan menggali sumber yang dijadikan pembahasan misalnya sumber yang menjadi teori selanjutnya dianalisis dan ambil kesimpulan berdasarkan dengan rumusan permasalahan yang diteliti. Sumber-sumber teori analisis dalam penelitian ini dihasilkan dari studi kepustakaan yang terdapat dalam jurnal dan buku yang berkaitan dengan demokrasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Teknik penelitian dalam riset ini menggunakan metode dokumentasi untuk menambahkan data seperti data primer dan data sekunder. Kemudian selanjutnya peneliti menempuh uji validitas dan kredibilitas baik sumber data, buku, jurnal dan referensi terkait lainnya. Dalam proses analisis, peneliti menggunakan kerangka berpikir induktif dalam mengungkap fakta terkait fokus riset, selanjutnya mendeskripsikan di dalam hasil riset ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HAM dan Hak-Hak Warga Negara

HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki semata-mata karena ia adalah manusia, dengan kata lain HAM tidak perlu dibeli karena ia adalah bagian dari manusia. HAM ini berlaku untuk semua orang tanpa memandang fisik, ras, agama, etnis, warna kulit, politik, gender, dan bangsa. HAM tidak bisa langar oleh siapa pun karena pada dasarnya tidak ada seorang pun yang membatasi hak orang lain.

Memasukan hak-hak asasi manusia ke dalam konstitusi merupakan ciri khas konstitusi modern. Perkembangan ini sesungguhnya terjadi akibat dari pergaulan atau

berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Dimulai dari dideklarasikannya *Universal Declaration of Human Rights* 1948 oleh PBB yang memuat hak-hak asasi manusia yang kemudian diikuti oleh negara lain dan diadopsi secara bertahap. Di Indonesia sendiri, konsep HAM telah dimulai sejak awal kemerdekaan yang sebagaimana terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama “*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.*” Ini menunjukkan Indonesia telah mengakui dan menghargai HAM sejak lama.³

Sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di Indonesia, dalam kehidupan bernegara tentu saja kita memiliki hak-hak sebagai warga negara. Dalam UUD Pasal 28A-28J telah dimuat hak-hak yang diberikan untuk warga negara meliputi dari mulai hak hidup, kebebasan beragama, berserikat, berkumpul, pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, hak pekerjaan, perlakuan yang adil, dan hak atas status kewarganegaraan. Ini berarti pemenuhan hak-hak tersebut telah dijamin oleh konstitusi yang mana tidak jauh dari tujuan negara seperti dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi “... *melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.*”

Kasus dan Peran Konstitusi Sebagai Pelindung HAM dan Hak Warga Negara

Melihat ke belakang, ketika kita membahas soal kasus penyimpangan HAM dan hak warga negara yang paling memorial adalah kala Indonesia berada di zaman orde baru oleh Presiden Soeharto yang dianggap menjadi pemimpin otoriter. Pada mulanya saat transisi dari orde lama yang waktu itu di pimpin oleh Ir. Sukarno ke orde baru, implementasi UUD 1945 ini mengalami beberapa koreksi. Orde baru memiliki tekad melakukan koreksi berbagai penyimpangan dalam UUD pada masa orde lama. Semua berjalan baik, orde baru berniat memperbaiki nasib warga negara dalam berbagai bidang, masyarakat pun merasakan peningkatan kondisi. Tetapi dalam perjalanannya orde baru

³ R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi*, Jurnal Hukum Panta Rei, Vol. 1, No.1, (Desember 2007), 3

berubah menjadi kekuasaan otoriter. Penafsiran pasal-pasal dalam UUD 1945 yang awalnya bertujuan untuk mengoreksi penyimpangan berubah haluan menjadi senjata manipulasi untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan. Seperti ketika masa orde lama, posisi presiden menjadi sangat kuat, hak rakyat juga dibatasi. Kekuasaan tanpa kontrol ini menimbulkan banyak sekali penyimpangan, banyak sekali permasalahan. Korupsi merajalela, hasil pembangunan tidak merata, kesenjangan si kaya dan si miskin semakin besar, utang terus menumpuk hingga terjadi krisis multi dimensi.⁴ Dan pada dipelopori oleh mahasiswa dan masyarakat di segala bidang rezim orde baru pun tumbang dengan turunnya Soeharto pada 21 Mei 1998.⁵

Dari pengalaman masa lampau itulah membuat kita sadar bahwa penerapan pasal-pasal yang bersifat *multi impertabel* (bisa ditafsirkan dengan banyak arti) terjadinya sentralisasi kekuasaan di tangan presiden. Hal ini pula yang melatar belakangi harus adanya amandemen-amandemen dalam UUD 1945 yang terus menyesuaikan dengan kepentingan bangsa dan negara seiring berkembangnya zaman.

Hingga saat ini, pembaharuan tersebut akan terus berlanjut karena setiap melangkah ke era yang baru akan ada tantangan baru di depannya. Konstitusi ini harus terus kokoh dan kuat dalam menjalankan perannya dalam melindungi HAM dan hak-hak warga negara. Salah satu contoh peristiwa terbaru dimana pemimpin menjalankan amanat konstitusi melindungi hak warga negaranya dengan banyak kebijakan-kebijakan baru adalah ketika pandemi COVID 19 masuk ke Indonesia.

COVID 19 yang mulai masuk ke Indonesia pada Maret 2020⁶. Saat itu tidak hanya kita berperang dengan virus yang berbahaya, kita juga dilanda krisis ekonomi di setiap sektor khususnya sektor non formal. Disanalah pemimpin dihadapi tantangan terbesar terkait dengan kebijakan pemenuhan hak warga negaranya.

Ketika COVID 19 masuk beberapa sektor mengalami perubahan kentara seperti sektor Kesehatan, Pendidikan, social, ekonomi, budaya, bahkan sampai politik dan

⁴ Krisis multidimensional adalah kondisi genting di suatu negara yang terjadi di berbagai bidang, baik moneter, ekonomi, politik, hukum, maupun krisis kepercayaan

⁵ Salahudin Pakaya, Ismet Hadi, *Hak Warga Negara untuk Dilindungi sebagai Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi*, Pakaya, Vol.3 No.1, (2023), 112

⁶ Kompas.com, *2 Maret 2020 Saat Indonesia Pertama Kali Dilanda COVID 19*, (2022, 3 Maret), diakses pada 29 September 2023 pada <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/02/10573841/2-maret-2020-saat-indonesia-pertama-kali-dilanda-covid-19?page=all>

hukum. Mulai dari diberlakukannya untuk bekerja, belajar, serta beribadah di rumah dengan metode dalam jaringan online, kasus PHK yang tidak sedikit di beberapa perusahaan, penutupan pusat perbelanjaan, tempat pariwisata, dan bahkan tempat ibadah, belum lagi kita harus berhadapan dengan dampak inflasi yang terjadi di seluruh dunia. Pelaksanaan pembelajaran lewat daring pula sangat mempengaruhi pola belajar siswa, belum lagi di daerah yang terpencil dimana akses teknologi dan informasi belum memadai seperti daerah lainnya. Peristiwa-peristiwa inilah yang mengancam tidak terpenuhinya hak warga negara seperti hak ekonomi (bekerja), hak mendapat Pendidikan yang layak, hak berkumpul dan bermasyarakat, hak mengakses pelayanan kesehatan yang layak, hak berpolitik, dan lain-lain.⁷

Perlindungan hak-hak ini menjadi kewajiban pemerintah, sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dijelaskan bahwa negara melindungi hak-hak warga negaranya yang meliputi hak hidup, Kesehatan, Pendidikan berdasarkan keadilan. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara ini harus dilakukan oleh pemerintah karena ini merupakan amanat yang ada dalam konstitusi. Peran negara bukan hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tapi negara juga berperan dalam usaha untuk memajukan kesejahteraan umum, mewujudkan keadilan, dan mementingkan kepentingan rakyatnya.

Dalam menekan laju penularan COVID 19 pemerintah memutuskan banyak kebijakan saat itu. Beberapa kebijakannya menuai kritik karena tidak sesuai dan sejalan antara penanganan kasus COVID 19 dengan cara karantina dalam UU Kekarantinaan dan Kesehatan 2018 dan UU Administrasi Pemerintahan 2014 yang mana kebijakan ini malah mengensampingkan hak-hak warga setempat. Merujuk pada PP NO.21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus berisi pembatasan (karantina) dilakukan dengan tetap memerhatikan terhadap pemenuhan akan kebutuhan dasar warga masyarakat. Dan masih ada banyak lagi kebijakan pemerintah dalam Upaya-upaya pemenuhan hak warga negaranya dilakukan sesuai dengan amanat yang diterimanya dalam konstitusi.

⁷ Supriyono dkk, *Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol.1 No.2, (2022), 56

Masih banyak contoh kasus lain dimana konstitusi berperan besar dalam perlindungan HAM dan hak-hak warga negara. Misal, kasus pelecehan seksual yang dialami oleh Miss Universe Indonesia, Fabienne Nicole pada Agustus 2023. Sampai saat tulisan ini ditulis, kasus Fabienne masih dalam tahap penyelidikan. Dirjen HAM menegarkan pelaku pelecehan akan dihukum serius sesuai UU TPKS.⁸

Pelecehan seksual menimbulkan korban bersifat individual dan social, hal ini terkait terhadap kehormatan manusia yang sifatnya asasi, yang dimiliki oleh setiap manusia. Merujuk pada UU No.39 Tahun 1999 disebutkan “*hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun*”. Ini berarti pelecehan tidak dapat ditoleransi dengan dalih apa pun. Indonesia pula akhirnya mengesahkan UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Sosial, yang mana mengatur mengenai pencegahan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual; penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban.⁹ Ini menjadi salah satu bukti keseriusan negara memberikan perlindungan dan penghormatan HAM, pada hal ini mengutamakan kasus kekerasan seksual.

Ironisnya kasus seperti ini tidak hanya terjadi sekali dua kali, ada banyak kasus yang tercatat oleh KemenPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Sampai saat ini dilansir dari laman KemenPPA sejak 1 Januari 2023 hingga saat ini telah tercatat 19.694 kasus korban kekerasan seksual¹⁰. Ini sedikit memilukan mengingat sudah banyak peraturan bahkan hukum pidana yang berlaku untuk menupas para pelaku namun kasus masih terus bertambah. Konstitusi tentu telah memasukkan berbagai macam hukum didalamnya untuk mencegah, melindungi, hingga perlindungan hak korban seperti pada UU No.12 Tahun 2022 demi melindungi HAM serta hak-hak wara negara yang menjadi korban tersebut, tetapi memang sepatutnya (dan pula berlaku untuk kasus-kasus lainnya) Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan, pendampingan, pemulihan dan pemantauan terhadap Tindak Pidana

⁸ Kalwin Kalnaar, *Kasus Pelecehan Seksual Miss Universe Indonesia, Kemenkumham: Pelanggaran HAM*, (2023, 13 Agustus), diakses dari <https://kalbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6924-kasus-pelecehan-seksual-miss-universe-indonesia-kemenkumham-pelanggaran-hami>

⁹ Diakses pada 30 September 2023 dari <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>

¹⁰ Diakses pada 30 September 2023 dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Kekerasan Seksual, menguatkan edukasi serta komunikasi yang berkualitas dan sosialisasi pemerintah.

Berenjak dari kasus HAM dalam bentuk pelecehan, kita kembali berbicara tentang hak konstitusional. Hak konstitusional ini berarti membahas kembali tentang hak dasar manusia yang dimiliki oleh setiap manusia, dan tidak bisa dilanggar oleh siapa pun. Artinya seluruh manusia yang hidup memiliki hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Salah satu hak konstitusional yang diatur dalam UUD NRI 1945 adalah hak konstitusional penyandang disabilitas. Ini perlu diatur tidak hanya untuk pemenuhan hak dan juga kebutuhan penyandang disabilitas tetapi juga bertanggung jawab berperan aktif dalam memberi perlindungan hkrat dan martabat penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas memiliki hak fundamental seperti pada umumnya, hanya saja mereka memiliki hak khusus yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan karena kerentanan terhadap berbagai pelanggaran HAM¹¹. Landasan hak konstitusional yang mengatur perihal perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 28H ayat (2) yang berisi “*setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang samaguna mencapai persamaan dan keadilan.*” Terdapat pula dalam UU No.8 Tahun 2016 yang membahas Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Ini menjadi bukti bahwa konstitusi sudah dengan tegas melindungi hal konstitusional penyandang disabilitas dalam konteks entah itu setiap orang maupun sebagai bagian dari warganegara.

Berdasarkan penjabaran diatas sudah jelas bahwa disabilitas bukanlah sesuatu halangan maupun beban. Pada Juli 2019 terjadi kasus diskriminasi terhadap Romi Syofa Ismael seorang dokter gigi asal Sumatera Barat. Dimuat dalam website Bangkapos

¹¹ Arie Purnomosidi, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 No.2, (2017), 165

(31/7/2019) status CPNS Dokter Romi dibatalkan dengan alasan disabilitas¹². Ini merupakan sebuah penyimpangan karena dalam hukum, dalam konstitusi kita memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

Berkaca pada kasus-kasus di atas terlihat jelas peranan konstitusi dalam perlindungan HAM dan hak-hak warga negara. Tanpa konstitusi di dalamnya tak terbayang hal-hal buruk yang akan terjadi. Semisal, dari zaman reformasi kini yang tak lagi membiarkan presiden kita menjabat sampai seumur hidup, selain kekuasaan pemimpin negara tersebut dibatasi kita diberikan kebebasan untuk memilih, saling berdemokrasi dalam pemilu untuk memilih siapa pemimpin kita kedepannya sebagaimana dalam Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dinyatakan, *“setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* dan *“setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”*.

Kita lihat pula contoh ketika pandemic COVID 19 memasuki Indonesia. Apabila tidak ada amanat dalam konstitusi yang menyatakan harus mementingkan rakyat dan negara, dan juga pemenuhan hak warga negara besar kemungkinan akan terjadi penyimpangan, dimana pemimpin yang berkuasa hanya memedulikan posisinya sendiri kala masa sulit itu. Dikasuk seperti kasus pelecehan dan diskriminasi terhadap HAM tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi ketika tak ada hukum yang melindunginya.

KESIMPULAN

Kekuasaan itu cenderung korup. Apabila tidak ada hukum yang bisa membatasi kekuasaan tersebut maka akan terjadi penyalahgunaan wewenang dan kesemena-menaan kekuasaan ini jika dibiarkan akan melahirkan penguasa yang otoriter. Maka dari itu diperlukan adanya sesuatu yang bisa menjadi pembatas kekuasaan pemimpin negara.

¹² Bankapost.com, *Terungkap Alasan Dokter di Sumbar Laporkan Dokter Gigi Hingga CPNS -nya Dibatalkan Bupati*, (2019, 31 Juli), diakses tanggal 30 September 2023 dari, <https://bangka.tribunnews.com/2019/07/31/terungkap-alasan-dokter-di-sumbar-laporkan-dokter-gigi-hingga-cpns-nya-dibatalkan-bupati?page=3>

Konstitusi inilah sebagai petunjuk agar pelaksanaan tugas pemimpin negara tidak melenceng dari tujuan negara, menjadi kompas bagi pemimpin negara dalam memanfaatkan kekuasaannya demi negara dan rakyat. Disinilah konstitusi berperan penting sebagai pelindung HAM dan Hak warga negara. Konstitusi telah menjamin perlindungan serta pemenuhan HAM dan hak-hak warga negara yang mana seperti yang dipaparkan pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yang berbunyi “... *melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.*”

Ada lebih banyak contoh kasus atau kejadian atau peristiwa dimana peranan konstitusi sebagai pelindung HAM dan hak-hak warga negara terlihat jelas dan memberikan rasa aman pada masyarakat. Tetapi tetap saja apabila tidak ada peran aktif dari kita sebagai bagian dari negara itu sendiri fungsi dari segala hal dalam konstitusi ini tak akan berjalan dengan baik. Tak lupa juga dengan kinerja pemerintah yang diharapkan agar bisa lebih tanggap dan cepat dalam menyelesaikan kasus tanpa melupakan amanatnya yang mana berkaitan dengan pemenuhan hak warga negaraja. Maka dari itu diperlukan kerja sama antara pemerintah dan rakyat demi kemajuan bersama dan kedamaian dalam mencapai tujuan dan cita-cita negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusniati, Retno. *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum*. Inovativ Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4 No.5 (2011)
- Isra, Saldi. *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jurnal Konstitusi. Vol. 11 No.3 (2014)
- Wiratraman, R. Herlambang. *Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi*, Jurnal Hukum Panta Rei, Vol. 1, No.1. (2007, Desember)
- Pakaya, Salahudin. Hadi, Ismet. *Hak Warga Negara untuk Dilindungi sebagai Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi*. Pakaya. Vol.3 No.1, (2023)

Supriyono, dkk. *Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol.1 No.2, (2022)

Kalnaar, Kalwin. *Kasus Pelecehan Seksual Miss Universe Indonesia, Kemenkumham: Pelanggaran HAM*. (2023, 13 Agustus). Diakses pada 30 September 2023 dari, <https://kalbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6924-kasus-pelecehan-seksual-miss-universe-indonesia-kemenkumham-pelanggaran-hami>

Purnomosidi, Arie . *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 No.2, (2017)

Bankapost.com. *Terungkap Alasan Dokter di Sumbar Laporkan Dokter Gigi Hingga CPNS -nya Dibatalkan Bupati*. (2019, 31 Juli). Diakses tanggal 30 September 2023 dari, <https://bangka.tribunnews.com/2019/07/31/terungkap-alasan-dokter-di-sumbar-laporkan-dokter-gigi-hingga-cpns-nya-dibatalkan-bupati?page=3>